



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mahmed Rizali Nur Bin Zainuddin;**  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Maret 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Seokarno Hatta, KM. 3,5 Komplek Perumahan Ramayana, No. 16 RT 32, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Prov. Kaltim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahmed Rizali Nur Bin Zainuddin ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. RAMADHAN, S.H. & REKAN, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 April 2024 Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMED RIZALI NUR Bin ZAINUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MAHMED RIZALI NUR Bin ZAINUDDIN selama 14 (empat) belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 19,34 gram;

2. 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 16,97 gram;

(total berat netto 36,31 gram)

3. 1 (satu) buah timbangan dihitai berwarna silver;

4. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;

5. 1 (satu) bungkus kacang pilus garuda;

6. 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2387 warna biru Imei 1 861109062395295, Imei 2 861109062395287 No hp.089512020618

7. 1 (satu) bundle plastic klip bening;

8. 1 (atu) buah sendok takar dari sedotan plastic bening;

9. 1 (satu) dompet kain berwarna merah.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa MAHMED RIZALI NUR Bin ZAINUDDIN pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 RT. 22, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di perumahan ramayana) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdr.ADI datang kerumah terdakwa untuk menumpang mandi dan juga menumpang dikamar terdakwa untuk ganti baju lalu terdakwa keluar dari kamar bersama istri terdakwa dan duduk di ruang tamu selang sekitar 30 menit kemudian Sdr.ADI keluar dari kamar terdakwa dan kemudian pamit kepada terdakwa untuk menuju ke Samarinda, setelah sekitar 15 menit Sdr.ADI pergi lalu Sdr.ADI menghubungi terdakwa dan mengatakan jika ada Sdr. ADI taruh kresek warna hitam dibawah meja dan kaca pipet (alat hisap) berisi narkotika jenis sabu di dalam kamar terdakwa dan terdakwa disuruh memakai narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr.ADI mengatakan kepada terdakwa jika besok agar terdakwa ambil lagi kantung plastic kresek tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di bawah meja kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bermain hp dikamar terdakwa bersama istri terdakwa dan terdakwa tidak lagi membuka bungkus plastik kresek tersebut yang diletakan dibawah meja, selanjutnya sekira jam 17.30 wita Sdr.ADI menghubungi terdakwa kembali dan terdakwa disuruh untuk membuka kresek berwarna hitam yang berada dibawah meja tersebut dan disuruh untuk mengambil plastik klip warna hijau lalu setelah terdakwa buka sesuai arahan Sdr.ADI, terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kemasan plastik bening dan terdakwa memasukan nya ke dalam kantong bekas bungkus plastik pilus garuda, setelah itu Sdr.ADI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.PILUNG ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr.ADI yaitu di pinggir jalan tepatnya di depan masjid dan kemudian terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang di bungkus bekas plastik pilus garuda lalu terdakwa pantau dari jauh sekitar 300 meter;

Bahwa saksi I YOGA PRATAMA dan Saksi II GERY NUGRAHA (keduanya adalah opsnel Polda Kaltim) mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu diperumahan Ramayana Rt.22 kel.batu ampar kec.balikpapan utara kota Balikpapan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut team opsnel subdit III ditresnarkoba polda kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari selasa sekira jam 19.15 wita anggota subdit III ditresnarkoba polda kaltim melakukan penyelidikan terhadap seseorang laki laki yang sudah diketahui ciri ciri nya lalu m opsnel subdit III ditresnarkoba polda kaltim melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut dan setelah ditangkap kemudian mengaku laki laki tersebut mengaku bernama Sdr. MAHMED RIZALI NUR BIN ZAINUDDIN dan kemudian dilakukan penggeledahan dan interrogasi, selanjutny terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kemasan plastik bening brutto seberat 20,39 gram yang terbungkus bekas bungkus pilus garuda dan terdakwa sebelumnya menaruh narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan di depan masjid lalu saksi I dan saksi II bersama team opsnel dari ditresnarkoba polda kaltim melakukan interrogasi dan terdakwa mengaku masih ada barang berupa narkoba jenis sabu dirumahnya lalu saksi I dan saksi II bersama team opsnel dari ditresnarkoba polda kaltim menuju ke rumah terdakwa dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukan narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam dompet kain warna merah di dalam tas kresek warna hitam seberat brutto 19,17 gram yang ditemukan di bawah meja kamar rumah terdakwa dan setelah ditanya asal usul narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr.ADI yang dititipkan di rumah terdakwa di dalam kamar, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa baru kali ini Sdr.ADI menitipkan narkoba jenis sabu tersebut dan sebelumnya terdakwa juga pernah menemani Sdr. ADI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. PILUNG dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.50.000(Lima puluh ribu rupiah) atau terkadang Sdr.ADI memberikan bahan makanan untuk kebutuhan di rumah terdakwa dan setelah itu saksi I dan saksi II memanggil ketua RT setempat untuk ikut serta menyaksikan ditemukannya barang bukti tersebut dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke Polda Kaltim guna di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/11115.00/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ANNISAH SARASWATI CAROLINE selaku Staff PT Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar dan SOFYAN HAIRUN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar, dengan hasil berat netto seberat 16,97 gram (enam belas koma sembilan puluh tujuh) gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01279/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MAHMED RIZALI NUR Bin ZAINUDDIN pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 RT. 22, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di perumahan ramayana) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdr.ADI datang ke rumah terdakwa untuk menumpang mandi dan juga menumpang di kamar terdakwa untuk ganti baju lalu terdakwa keluar dari kamar bersama istri terdakwa dan duduk di ruang tamu selang sekitar 30 menit kemudian Sdr.ADI keluar dari kamar terdakwa dan kemudian pamit kepada terdakwa untuk menuju ke Samarinda, setelah sekitar 15 menit Sdr.ADI pergi lalu Sdr.ADI menghubungi terdakwa dan mengatakan jika ada Sdr. ADI taruh kresek warna hitam dibawah meja dan kaca pipet (alat hisap) berisi narkotika jenis sabu di dalam kamar terdakwa dan terdakwa disuruh memakai narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr.ADI mengatakan kepada terdakwa jika besok agar terdakwa ambil lagi kantong plastic kresek tersebut yang disimpan di bawah meja kamar terdakwa, setelah itu terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar terdakwa dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bermain hp di kamar terdakwa bersama istri terdakwa dan terdakwa tidak lagi membuka bungkus plastic kresek tersebut yang diletakan dibawah meja, selanjutnya sekira jam 17.30 wita Sdr.ADI menghubungi terdakwa kembali dan terdakwa disuruh untuk membuka kresek berwarna hitam yang berada dibawah meja tersebut dan disuruh untuk mengambil plastic klip warna hijau lalu setelah terdakwa buka sesuai arahan Sdr.ADI, terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastic klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam kemasan plastic bening dan terdakwa memasukan nya ke dalam kantong bekas bungkus plastic pilus garuda, setelah itu Sdr.ADI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan bungkus yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.PILUNG ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr.ADI yaitu di pinggir

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tepatnya di depan masjid dan kemudian terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang di bungkus bekas plastic pilus garuda lalu terdakwa pantau dari jauh sekitar 300 meter;

Bahwa saksi I YOGA PRATAMA dan Saksi II GERY NUGRAHA (keduanya adalah opsnal Polda Kaltim) mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu diperumahan Ramayana Rt.22 kel.batu ampar kec.balikpapan utara kota Balikpapan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut team opsnal subdit III ditresnarkoba polda kaltim melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa sekira jam 19.15 wita anggota subdit III ditresnarkoba polda kaltim melakukan penyelidikan terhadap seseorang laki laki yang sudah diketahui ciri ciri nya lalu m opsnal subdit III ditresnarkoba polda kaltim melakukan penangkapan terhadap laki laki tersebut dan setelah ditangkap kemudian mengaku laki laki tersebut mengaku bernama Sdr. MAHMED RIZALI NUR BIN ZAINUDDIN dan kemudian dilakukan penggeledahan dan interrogasi, selanjutny terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kemasan plastik bening brutto seberat 20,39 gram yang terbungkus bekas bungkus pilus garuda dan terdakwa sebelumnya menaruh narkoba jenis sabu tersebut dipinggir jalan di depan masjid lalu saksi I dan saksi II bersama team opsnal dari ditresnarkoba polda kaltim melakukan interrogasi dan terdakwa mengaku masih ada barang berupa narkoba jenis sabu dirumahnya lalu saksi I dan saksi II bersama team opsnal dari ditresnarkoba polda kaltim menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukan narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam dompet kain warna merah di dalam tas kresek warna hitam seberat brutto 19,17 gram yang ditemukan di bawah meja kamar rumah terdakwa dan setelah ditanya asal usul narkoba jenis sabu tersebut dterdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr.ADI yang dititipkan di rumah terdakwa di dalam kamar, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa baru kali ini Sdr.ADI menitipkan narkoba jenis sabu tersebut dan sebelumnya terdakwa juga pernah menemani Sdr. ADI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. PILUNG dan terdakwa diberi upah sebesar Rp.50.000(Lima puluh ribu rupiah) atau terkadang Sdr.ADI memberikan bahan bahan makanan untuk kebutuhan di rumah terdakwa dan setelah itu saksi I dan saksi II memanggil ketua RT setempat untuk ikut serta menyaksikan ditemukannya barang bukti tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke polda kaltim guna di proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/11115.00/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ANNISAH SARASWATI CAROLINE selaku Staff PT Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar dan SOFYAN HAIRUN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar, dengan hasil berat netto seberat 16,97 gram (enam belas koma sembilan puluh tujuh) gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01279/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Tim Opsnal dari Ditresnarkoba Polda Kaltim lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 RT. 22, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Rekan Saksi dari team opsnal Ditresnarkoba Subdit III Polda Kaltim mendapatkan informasi ada transaksi jual beli narkoba diperumahan Ramayana Rt. 22 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara kemudian pada hari Selasa sekira jam 19.15 WITA Saksi dan Rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat Saksi interogasi dan lakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 19,34 gram, 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 16,97 gram (total berat netto 36,31 gram), 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus kacang pilus garuda, 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2387 warna biru Imei 1 861109062395295, Imei 2 861109062395287 No hp.089512020618, 1 (satu) bundle plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic bening dan 1 (satu) dompet kain berwarna merah selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polda Kaltim untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

- Bahwa pada waktu Saksi interogasi Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Sdr. Adi yang dititipkan dirumah Terdakwa dan Sdr. Adi menitipkan sabu tersebut baru kali ini namun Terdakwa pernah menemani sdr. Adi mengantarkan sabu kepada Sdr. Pilung dan diberi upah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Gery Nugraha Bin Somin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan Rekan Saksi dari Tim Opsnal dari Ditresnarkoba Polda Kaltim lakukan terhadap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
  - Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 RT. 22, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Rekan Saksi dari team opsnal Ditresnarkoba Subdit III Polda Kaltim mendapatkan informasi ada transaksi jual beli narkoba diperumahan Ramayana Rt. 22 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara kemudian pada hari Selasa sekira jam 19.15 WITA Saksi dan Rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat Saksi interogasi dan lakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 19,34 gram, 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 16,97 gram (total berat netto 36,31 gram), 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus kacang pilus garuda, 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2387 warna biru Imei 1 861109062395295, Imei 2 861109062395287 No hp.089512020618, 1 (satu) bundle plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic bening dan 1 (satu) dompet kain berwarna merah selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polda Kaltim untuk ditindaklanjuti;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
  - Bahwa pada waktu Saksi interogasi Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Sdr. Adi yang dititipkan dirumah Terdakwa dan Sdr. Adi menitipkan sabu tersebut baru kali ini namun Terdakwa pernah menemui sdr. Adi mengantarkan sabu kepada Sdr. Pilung dan diberi upah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkoba jenis shabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap polisi karena terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 RT. 22, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa sabu yang diamankan polisi dari Terdakwa adalah sabu milik Sdr. Adi yang dititipkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Adi menitipkan sabu di rumah Terdakwa awalnya Sdr. Adi datang ke rumah Terdakwa untuk menumpang mandi dan juga menumpang di kamar Terdakwa untuk ganti baju lalu setelah itu Sdr. Adi pamit kepada Terdakwa untuk menuju ke Samarinda, setelah sekitar 15 menit setelah pergi kemudian Sdr. Adi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada Sdr. Adi menaruh kresek warna hitam dibawah meja dan pipet kaca berisi narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa disuruh memakai narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira jam 17.30 wita Sdr. Adi menghubungi Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kantong plastic klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kemasan plastic bening dan Terdakwa memasukan sabu tersebut ke dalam kantong bekas bungkus plastic pilus garuda sesuai arahan Sdr. Adi, setelah itu Sdr. Adi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan bungkus yang berisi sabu tersebut kepada Sdr. Pilung ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Adi yaitu di pinggir jalan tepatnya di depan masjid dan kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang di bungkus bekas plastic pilus garuda lalu Terdakwa pantau dari jauh sekitar 300 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait peredaran Narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 19,34 gram;
  - 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 16,97 gram;
- (total berat netto 36,31 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus kacang pilus garuda;
  - 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2387 warna biru Imei 1 861109062395295, Imei 2 861109062395287 No 1 (satu) bundle plastic klip bening;
  - 1 (atu) buah sendok takar dari sedotan plastic bening;
  - 1 (satu) dompet kain berwarna merah;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/11115.00/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ANNISAH SARASWATI CAROLINE selaku Staff PT Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar dan SOFYAN HAIRUN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar, dengan hasil berat netto seberat 16,97 (enam belas koma sembilan puluh tujuh) gram. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01279/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa yang ditangkap oleh Tim Opsnal dari Ditresnarkoba Polda Kaltim diantaranya Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat dan Saksi Gery Nugraha Bin Somin ada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 RT. 22, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan karena terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya team opsnal Ditresnarkoba Subdit III Polda Kaltim mendapatkan informasi ada transaksi jual beli narkoitka diperumahan Ramayana Rt. 22 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara kemudian pada hari Selasa sekira jam 19.15 WITA Tim Opsnal dari Ditresnarkoba Polda Kaltim diantaranya Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat dan Saksi Gery Nugraha Bin Somin melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat diinterogasi dan lakukan pengeledahan Terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 19,34 gram, 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 16,97 gram (total berat netto 36,31 gram), 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus kacang pilus garuda, 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2387 warna biru Imei 1 861109062395295, Imei 2 861109062395287 No hp.089512020618, 1 (satu) bundle plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic bening dan 1 (satu) dompet kain berwarna merah selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polda Kaltim untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Adi awalnya Sdr. Adi datang kerumah Terdakwa untuk menumpang mandi dan juga menumpang dikamar Terdakwa untuk ganti baju lalu setelah itu Sdr. Adi pamit kepada Terdakwa untuk menuju ke Samarinda, setelah sekitar 15 menit setelah pergi kemudian Sdr. Adi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada Sdr. Adi menaruh kresek warna hitam dibawah meja dan pipet kaca berisi narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa disuruh memakai narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira jam 17.30 wita Sdr. Adi menghubungi Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kantong plastic klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kemasan plastic bening dan Terdakwa memasukan sabu tersebut ke dalam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantung bekas bungkus plastic pilus garuda sesuai arahan Sdr. Adi, setelah itu Sdr. Adi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan bungkus yang berisi sabu tersebut kepada Sdr. Pilung ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Adi yaitu di pinggir jalan tepatnya di depan masjid dan kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang di bungkus bekas plastic pilus garuda lalu Terdakwa pantau dari jauh sekitar 300 meter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/11115.00/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ANNISAH SARASWATI CAROLINE selaku Staff PT Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar dan SOFYAN HAIRUN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar, dengan hasil berat netto seberat 16,97 (enam belas koma sembilan puluh tujuh) gram. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01279/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait peredaran narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

**Kesatu** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur 1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama **Terdakwa Mahmed Rizali Nur Bin Zainuddin** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 adalah menerangkan suatu akibat dari terbuktinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 3 sebagai berikut;

**Unsur 2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI*) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut A.R. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “*Komentor & Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*” mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan**, memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli**, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli**, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa yang ditangkap oleh Tim Opsnal dari Ditresnarkoba Polda Kaltim diantaranya Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat dan Saksi Gery Nugraha Bin Somin ada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 19.15 Wita bertempat di Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5 RT. 22, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan karena terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa awalnya team opsnel Ditresnarkoba Subdit III Polda Kaltim mendapatkan informasi ada transaksi jual beli narkoba diperumahan Ramayana Rt. 22 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara kemudian pada hari Selasa sekira jam 19.15 WITA Tim Opsnel dari Ditresnarkoba Polda Kaltim diantaranya Saksi Yoga Pratama Bin Mat Sutekat dan Saksi Gery Nugraha Bin Somin melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa yang pada saat diinterogasi dan lakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 19,34 gram, 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 16,97 gram (total berat netto 36,31 gram), 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus kacang pilus garuda, 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2387 warna biru Iimei 1 861109062395295, Iimei 2 861109062395287 No hp.089512020618, 1 (satu) bundle plastic klip bening, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan plastic bening dan 1 (satu) dompet kain berwarna merah selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polda Kaltim untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Adi awalnya Sdr. Adi datang kerumah Terdakwa untuk menumpang mandi dan juga menumpang dikamar Terdakwa untuk ganti baju lalu setelah itu Sdr. Adi pamit kepada Terdakwa untuk menuju ke Samarinda, setelah sekitar 15 menit setelah pergi kemudian Sdr. Adi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada Sdr. Adi menaruh kresek warna hitam dibawah meja dan pipet kaca berisi narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa disuruh memakai narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekira jam 17.30 wita Sdr. Adi menghubungi Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kantong plastic klip bening yang berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kemasan plastic bening dan Terdakwa memasukan sabu tersebut ke dalam kantong bekas bungkus plastic pilus garuda sesuai arahan Sdr. Adi, setelah itu Sdr. Adi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan bungkus yang berisi sabu tersebut kepada Sdr. Pilung ke tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Adi yaitu di pinggir jalan tepatnya di depan masjid dan kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang di bungkus bekas plastic pilus garuda lalu Terdakwa pantau dari jauh sekitar 300 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/11115.00/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ANNISAH SARASWATI CAROLINE selaku Staff PT Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar dan SOFYAN HAIRUN selaku Pimpinan Cabang PT.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar, dengan hasil berat netto seberat 16,97 (enam belas koma sembilan puluh tujuh) gram. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 01279/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Unsur 3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, **Hazewinkel dan Suringa** menggunakan istilah tanpa kewenangan, **Hoge Raad** menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons** istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 19,34 gram;
- 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 16,97 gram;  
(total berat netto 36,31 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kacang pilus garuda;
- 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2387 warna biru Imei 1 861109062395295, Imei 2 861109062395287 No 1 (satu) bundle plastic klip bening;
- 1 (atu) buah sendok takar dari sedotan plastic bening;
- 1 (satu) dompet kain berwarna merah;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-undang;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mahmed Rizali Nur Bin Zainuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 19,34 gram;
  - 8 (delapan) paket sabu dalam kemasan plastic bening berat netto 16,97 gram;
  - (total berat netto 36,31 gram);
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus kacang pilus garuda;
  - 1 (satu) buah hp merk oppo type CPH2387 warna biru Imei 1 861109062395295, Imei 2 861109062395287 No 1 (satu) bundle plastic klip bening;
  - 1 (atu) buah sendok takar dari sedotan plastic bening;
  - 1 (satu) dompet kain berwarna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, oleh kami **Surya Laksemana, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agustinus, S.H.** dan **Annender Carnova, S.H., M. Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **07 Mei 2024** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Yogo Nurcahyo, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agustinus, S.H.**

**Surya Laksemana, S.H.**

**Annender Carnova, S.H., M. Hum.**

Panitera Pengganti,

**Marihot Sirait, S.H.**